

**JUAL BELI LENGKUAS (*ALPINIA GALANGA*) DENGAN SISTEM  
BORONGAN DI KELURAHAN SUKAMULYA KECAMATAN  
SEMATANG BORANG PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

**Oleh :**

Tommi Djamiluddin

NIM : 13170091



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017**



**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5

Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tommi Djamiluddin

NIM : 13170091

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 25 September 2017

Saya yang menyatakan

Tommi Djamiluddin  
NIM: 13170091



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang  
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)*

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Tommi Djamiluddin  
NIM/ Program Studi : 13170091/ Muamalah  
Judul Skripsi : Jual Beli Lengkuas (*Alpinia Galanga*) dengan Sistem  
Borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang  
Borang Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 25 September 2017

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang







**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tommi Djamiluddin  
NIM/Program Studi : 13170091/Muamalah  
Judul Skripsi : Jual Beli Lengkuas (*Alpinia Galanga*) dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 25 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. H. Jafri, M.H
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Syahril Jamil, M.Ag
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Heri Jumaidi, M.A
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Yuswalina, S.H., M.H
	t.t	
Tanggal	Ketua	: Dr. Holijah, S.H., M.H
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Dra. Napisah, M.Hum
	t.t	

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jalanilah setiap langkah hidup sesuai dengan nilai-nilai agama karena setiap tindakan akan berhubungan dengan pahala dan dosa”**

Skripsi ini didedikasikan untuk:

1. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Islam.
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki. Pelaksanaan jual beli yang baik itu adalah barangnya bisa kita ketahui atau jelas, bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur penipuan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam realitanya jual beli lengkuas dengan sistem borongan tersebut pihak pembeli maupun penjual tidak tahu bagaimana jumlah maupun keadaan objek akad nya, dikarenakan lengkuas tersebut masih berada di dalam tanah. Melihat permasalahan itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “Jual Beli Lengkuas (*Alpinia Galanga*) dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Dalam skripsi ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu apakah dasar hukum masyarakat dalam melaksanakan jual beli borongan tersebut, bagaimana pelaksanaan jual beli lengkuas borongan disana, dan bagaimana jual beli lengkuas borongan tersebut dalam perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* maksudnya apa yang disajikan sebagai hasil dari penelitian tersebut hendaklah bersumber dari data yang dikumpulkan. Hasil rekaman, interviu, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari para pelaku jual beli lengkuas dengan sistem borongan baik berupa hasil. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Supaya data yang diperoleh dan dibutuhkan lebih akurat serta aktual, maka penulis melakukan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan perpustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli borongan dilakukan dengan sistem rumpunan dan borongan. Masyarakat yang melakukan jual beli lengkuas borongan tersebut atas dasar hukum adat kebiasaan (*'urf*) yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam melalui pendekatan fiqh muamalah atas dasar Al-Qur'an dan hadits bahwasanya jual beli lengkuas dengan sistem borongan di Kelurahan Sukamulya termasuk jual beli *gharar*. Jual beli lengkuas borongan tersebut tidak diperbolehkan dan sebaiknya dihindari karena ketidakjelasan jumlah dan keadaan akan objek akad yang bisa merugikan salah satu pihak.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ـِ

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.



Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
------	----------------

نزل	Nazzala
-----	---------

### Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah irabbil 'alamin*, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahNya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dengan mengharapkan pertolongan dan hidayahNya, alhamdulillah penyusun sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI LENGKUAS (ALPINIA GALANGA) DENGAN SISTEM BORONGAN DI KELURAHAN SUKAMULYA KECAMATAN SEMATANG BORANG PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, nasmu berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT, serta banyak sekali bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur penyusun mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Ruswanto dan Ibunda Sumiati tercinta, terimah kasih yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang dan do'a restunya, semoga penyusun menjaga namamu dalam setiap langkah dan do'a.

2. Untuk saudaraku Panji Prasetyo, Rosi Giantami, Sandi Erlangga dan seluruh keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan suport kepadaku selama ini.
3. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D Rektor Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
4. Bapak Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
5. Ibu Yuswalina, S.H,M.H selaku Ketua Prodi Muamalah Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
6. Ibu Armasito, M.Ag Selaku Sekretaris Prodi Muamalah Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
7. Bapak Rizal, S.H,M.H Selaku Penasihat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Drs. H. Jafri, M.H Selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Syahril Jamil, M.Ag Selaku pembimbing kedua yang telah memberikan nasihat bagi penyusun dorongan serta motivasi positif bagi penyusun.
10. Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A dan Ibu Yuswalina S.H,M.H selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan hingga terselesainya skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu

pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

12. Teman-temanku khususnya di Prodi Muamalah Angkatan 2013 atas perjuangan yang kita lalui yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun
13. Buatnya teman-temanku khususnya Widia, Sya'bandi, Taufik Walhidayat, Vita Aryani, Sri Oktarina, Winda Noviani, Zuhria dan Yeni Yulistianah yang telah memberikan dukungan serta bantuannya.
14. Sebagai ungkapan terima kasih penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penyusun serta mengharapkan kritik dan saran.

Palembang, Agustus 2017

Penyusun

**Tommi Djamiluddin**  
**Nim.13170091**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Perjanjian .....	16
B. Pengertian Jual Beli .....	23
C. Rukun, Syarat dan Etika Jual Beli .....	25
D. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	30
E. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	31
F. Jual Beli Borongan.....	35
<b>BAB III : LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Profil Sukamulya .....	39

	B. Luas Tanaman Lengkuas.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>: JUAL BELI LENGKUAS DENGAN SISTEM BORONGAN</b>	
	<b>PADA MASYARAKAT KELURAHAN SUKAMULYA.....</b>	<b>47</b>
	A. Dasar Hukum .....	47
	B. Pelaksanaan .....	48
	C. Jual Beli Lengkuas Borongan dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	54
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran.....	60
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia serta demikian juga umat Islam di belahan dunia lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu ibadah maupun sosial.<sup>1</sup> Dalam istilah fiqh, hukum Islam atau hukum syara' atau sering disebut dengan hukum syariat merupakan sekumpulan aturan yang mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf<sup>2</sup>. Aturan-aturan hukum syara' ini diciptakan dan ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti.<sup>3</sup>

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas hubungannya dari kehidupan bermuamalah, bermuamalah itu bertujuan untuk memenuhi hajat hidup sehingga tercapainya kebutuhan dalam hidupnya. Salah satu diantaranya ialah

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2004), hlm 15

<sup>2</sup> Mukallaf adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Lihat di website <https://journalofknowledge04.wordpress.com/2011/04/24/pengantar-ushul-fiqh/> (diakses tanggal 17 Januari 2017)

<sup>3</sup> Romli, *Ushul Fiqh 1*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 20012), hlm.21

<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1

hubungan perdagangan (jual beli) yang setiap hari di jumpai dalam kehidupan ini. Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang yang ingin melakukan praktik jual beli agar ia memahami betul urusannya sendiri dan urusan orang lain. Banyak kaum muslim menganggap remeh hal ini, akibatnya mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram.<sup>5</sup> Sebagai seorang muslim tentulah mengharapkan kegiatan jual beli yang dilakukan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam sehingga yang kita lakukan itu mendapatkan ridho Allah SWT. Islam mempunyai landasan hukum yakni Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat-pendapat para ulama yang berisikan peraturan amalia yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk dalam hal jual beli.<sup>6</sup>

Aspek jual beli sangat penting peranannya dalam menjalankan roda perekonomian dan kesejahteraan hidup manusia. Agama menganjurkan perdagangan sebagai mata pencaharian umat, akan tetapi harus memperhatikan dengan jelas akan kegiatan yang kita lakukan agar terhindar dari yang namanya riba. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm.xi

<sup>6</sup> Rahman, *Fiqh Muamalah: cet 1* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm.67.

<sup>7</sup> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT berfirman bahwa riba dan jual beli berbeda. Jual beli merupakan penambahan harta dengan cara mengambil keuntungan dari barang yang dijualkan. Riba menurut Abdurrahman al-Jaiziri ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>8</sup> Sedangkan riba menurut Aljurjani adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).<sup>9</sup> Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>11</sup> Transaksi jual beli awalnya dengan menggunakan sistem barter hingga sekarang ini menggunakan uang sebagai alat tukar.

---

*dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 275)*

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.58

<sup>9</sup> Al-jurjani, *Al-Ta'rifat* (Cairo: Mustafa al-Babbi al-Halabi wa Auladuh, 1938), hlm.97

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid W, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.139

<sup>11</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.53

Pada sektor pertanian beragam jenis tanaman yang dijadikan usaha untuk menambah pendapatan serta dijadikan mata pencaharian petani. Baik dari jenis sayur-sayuran maupun bumbu untuk memasak yang merupakan kebutuhan pokok setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan primernya. Lengkuas atau dalam bahasa latin disebut dengan *alpinia galangan* merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan untuk pengobatan tradisional serta mempunyai aktivitas antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri.<sup>12</sup> Tanaman yang merupakan habitus semak memiliki batang semu, daun langset dan memanjang, dengan bentuk cenderung membulat dan keras. Cara pemanfaatan lengkuas sebagai bumbu yaitu lengkuas dicuci, dihaluskan dengan cara ditumbuk dan dimasukkan ke masakan atau iris tipis-tipis lengkuas dan dimasukkan langsung ke masakan seperti daging, ikan dan hidangan berkuah.<sup>13</sup>

Rimpang lengkuas sendiri merupakan bahan bumbu dapur yang penting dalam resep-resep masakan Indonesia, untuk bumbu dendeng, kuah sate dan lain sebagainya. Sehingga tak heran keberadaannya mudah dicari di pasar dan membuat para petani menanam tanaman tersebut karena banyaknya permintaan pasar akan tanaman tersebut.

Di kota Palembang sendiri, petani tanaman lengkuas sendiri banyak dijumpai di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Hampir sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan menjadikan

---

<sup>12</sup> Ana Suryawati, "Pengaruh Dosis dan Lama Perendaman Larutan Lengkuas Terhadap Jumlah Bakteri Ikan Bandeng" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* [Online], Volume 7 Nomor 1 (16 Januari 2017), hlm.72

<sup>13</sup> Ari Aprilian.dkk, "Kajian Etnobotani Tumbuhan Sebagai Bahan Tambahan Pangan Secara Tradisional Oleh Masyarakat Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas" *Scripta Biologica* [Online], Volume 1 No.1 Tahun 2014 (15 Januari 2017), hlm.82

tanaman lengkuas tersebut sebagai komoditas yang mana hasilnya sangat menjanjikan sebagai suatu usaha.<sup>14</sup> Harga lengkuas atau laos di tahun 2017 ini dikabarkan akan meningkat di pasaran hal ini dikarenakan semakin maraknya permintaan konsumen akan lengkuas sebagai bumbu dapur meningkat di akhir tahun 2017 ini, seperti yang kita ketahui bersama lengkuas merupakan salah satu bumbu dapur yang banyak digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga, kehadiran rempah-rempah yang satu ini memang mutlak diperlukan saat mengelola makanan.<sup>15</sup>

Alasan petani menjadikan tanaman tersebut sebagai komoditasnya karena tanaman lengkuas sendiri merupakan tanaman yang tidak sulit dalam pemeliharaannya dan merupakan tanaman yang hampir tidak ada hama atau binatang yang bisa merusak tanaman tersebut. Selain mudah dalam menanamnya, tanaman tersebut juga bisa ditinggalkan tanpa membutuhkan perawatan berarti serta rentang masa panen yang tidak terlalu lama. Sehingga membuat masyarakat disana sangat menggemari untuk bertanam tanaman lengkuas tersebut.<sup>16</sup>

Terdapat 2 macam lengkuas dalam komoditas pasar, yang pertama ialah lengkuas muda dan lengkuas tua. Lengkuas muda banyak di gemari karena dianggap lebih segar dan mempunyai aroma yang kuat dan tentunya harga dipasaran lebih mahal sedangkan lengkuas tua kurang digemari karena keadaannya yang dianggap kurang baik dan harganya lebih murah. Sehingga

---

<sup>14</sup> Wawancara Sumiati, Petani Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 26 Desember 2016

<sup>15</sup> Fahri Hafsi, <http://www.hargarempah.com/2016/10/daftar-harga-lengkuas-laos-terbaru-2016.html> (Diakses tanggal 16 Januari 2017)

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sumiati, Petani Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 26 Desember 2016

petani merugi apabila terlambat memanen atau banyaklah lengkuas tua dalam satu rumpunnya.

Saat masa panen tiba petani disana ada yang menjualkan langsung hasil panennya ke pasar dan ada juga yang menjualkan tanaman tersebut kepada para pedagang yang sengaja mencari barang dagangan dengan cara menghampiri rumah petani ataupun ladang mereka guna mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Banyak para pedagang yang membeli langsung barang dagangannya ke petani dengan berbagai akad akad serta sistem dalam membelinya. Adapaun sistem pembelian yang biasa disana ialah pembelian lengkuas dengan sistem *kiloan*, *rumpunan* maupun *borongan galengan*.<sup>17</sup>

Sistem *kiloan* adalah petani menjualkan lengkuasnya yang telah dibersihkannya hingga siap pakai dan menjualnya kiloan sesuai dengan harga pasaran yang ada. Sistem *rumpunan* adalah petani menjualkan lengkuas berdasarkan rumpun tanaman lengkuas tersebut yang mana harganya disesuaikan dengan besar kecilnya rumpunan tersebut, tetapi kita tidak tahu pasti berapa kilogram lengkuas yang ada serta apakah banyaklah lengkuas yang tua atau lengkuas yang muda karena umbi lengkuas itu didalam tanah dan tidak terlihat. Sistem borongan *galengan* ialah petani menjualkan lengkuasnya berdasarkan *galengan* (gundukan tanah yang di tinggikan sebagai media tanam) yang terdiri dari beberapa rumpun tanaman lengkuas tersebut yang mana biasanya pada setiap *galengan* yang satu dengan yang lainnya kadang berbeda jumlah rumpunannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sumiati, Petani Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 26 Desember 2016

Dari ketiga sistem tadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang menentukan bagi para pedagang tersebut dalam memperoleh untung rugi dalam berniaga. Dengan sistem penjualan kiloan para pedagang dan petani mendapatkan barang dan harga yang jelas dalam berniaga. Sedangkan, dalam sistem jual beli rumpunan dan borongan tidak jelas barangnya sehingga membuat para pedagang maupun petani menggunakan prinsip untung-untungan dalam berniaga yang dianggap juga sebagai perjudian. Pedagang berharap barang yang didapatkan tersebut bagus semua dengan harga yang murah sedangkan petani berharap untuk menjual hasil taninya dengan harga yang setinggi mungkin.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik dan akan melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Jual Beli Lengkuas (*Alpinia Galanga*) Dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar hukum masyarakat petani melakukan jual beli lengkuas dengan sistem borongan?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya dalam perspektif fiqh muamalah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dasar hukum masyarakat petani dalam melakukan jual beli lengkuas dengan sistem borongan.
2. Mengetahui tentang pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya.
3. Menjelaskan pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya dalam perspektif fiqh muamalah.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Untuk menambah pengetahuan tentang dasar hukum masyarakat Sukamulya dalam melaksanakan jual beli lengkuas dengan sistem borongan.



2. Secara teoritis, untuk menambah khazanah kepustakaan dibidang muamalah pada khususnya, yang berkaitan dengan masalah jual beli borongan.
3. Secara praktis, jual beli lengkuas ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya, Palembang.

#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1**

Perbedaan Penelitian-Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan Sekarang

No	Nama Mahasiswa	Terdahulu	Sekarang
1	Siti Patimah 12170044 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Borongan di Pasar 16 Ilir (2016) <sup>19</sup>	Adapun transaksi dalam jual beli pakaian ini ialah objek bendanya berupa pakaian, baik itu baju, celana maupun jaket yang dibungkus dalam satu karung besar.	Sedangkan jual beli lengkuas ini objeknya berupa tanaman lengkuas yang objeknya masih di dalam tanah, sehingga kita hanya bisa melihat dari batang tanaman tersebut dan menebak-nebak banyaknya lengkuasnya di dalam tanah.

<sup>19</sup> Siti Patimah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Borongan di Pasar 16 Ilir* (Fakultas Syariah: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

2	Fahrizal 0517046 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Duku di Desa Kelapa Bangka (2001) <sup>20</sup>	Pelaksanaan jual beli buah duku di Desa Kelapa Bangka ini dilakukan dengan sistem borongan terhadap buah duku yang belum dapat kebaikannya (masih hijau) dan belum dapat dimakan serta melekat dibatang yang belum dipanen.	Sedangkan jual beli lengkuas dengan sistem borongan ini lengkuas muda maupun tua bisa dimanfaatkan dan dalam memanennya buah duku bisa langsung dilihat sedangkan lengkuas menggunakan sistem untung-untungan.
3	Marhudi Hadi 02113057 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karung (Bal-balan) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya <sup>21</sup>	Adapun transaksi dalam jual beli pakaian bekas ini ada pihak dirugikan karena tidak adanya unsur keterbukaan antara penjual dan pembeli, apabila terjadinya permuafakatan antara kedua belah pihak sering terjadinya permasalahan dalam transaksi.	Sedangkan permasalahan dalam penelitian ini ialah tidak adanya permasalahan dalam transaksi antara kedua pihak dan kedua pihak menggunakan sistem untung-untungan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, sehingga antara penjual dan pembeli terkadang tidak merasa dirugikan oleh akad jual belin yang mereka buat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di RT.04 dan RT.17, RW.03, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini bersifat *deskriptif* maksudnya apa yang disajikan sebagai hasil dari penelitian tersebut hendaklah bersumber dari data yang dikumpulkan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari para pelaku jual beli lengkuas

<sup>20</sup> Fahrizal, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Duku di Desa Kelapa Bangka*, (Fakultas Syariah: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2011)

<sup>21</sup> Marhudi Hadi, [diglibi.uinsby.ac.id/641/1/cover.pdf](http://diglibi.uinsby.ac.id/641/1/cover.pdf), (Diakses 20 Desember 2016)

dengan sistem borongan baik berupa hasil wawancara maupun dokumen yang dianggap penting guna menunjang penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai dasar hukum petani dalam melaksanakan jual beli lengkuas borongan dapat diambil langsung melalui data wawancara dengan petani petani yang nanti dikumpulkan dan disusun secara sistematis.
- b. Data mengenai pelaksanaan jual beli lengkuas borongan diperoleh dari lapangan yang berupa wawancara langsung dengan para pelaku jual beli lengkuas yang dalam hal ini meliputi petani sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli. Ditambah dengan arsip-arsip kelurahan yang mendukung dalam menggambarkan situasi penelitian.
- c. Data mengenai perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli lengkuas borongan penulis mengambil dari buku-buku maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus yang penulis amati secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mencari data secara langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang praktek jual beli lengkuas di Kelurahan Sukamulya Palembang.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dengan metode wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berkaitan penelitian ini. Data sekunder bersumber dari sumber data yang tertulis di luar data primer, seperti: buku, arsiparsip, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen resmi lainnya.<sup>22</sup> Data hal ini penulis memperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan jual beli lengkuas.

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:<sup>23</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan dasar
  - c. Peraturan perundang-undangan
  - d. Bahan hukum yang tidak dikondifikasikan seperti hukum adat.
  - e. Yurisprudensi.
  - f. Traktat
  - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perancangan undang-undang, hasil penelitian, dan lain sebagainya
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 113.

<sup>23</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.1

## 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam hal ini ialah seluruh orang yang melakukan jual beli lengkuas borongan yang terdapat di RT.04 dan RT.17, RW.03 Kelurahan Sukamulya yang berjumlah 67 orang.<sup>24</sup>
- b. Sampel dalam hal ini penulis menjadikan 10% dari jumlah populasi sebanyak tujuh orang, karena tujuh orang tersebut sering melakukan jual beli lengkuas borongan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui beberapa cara yakni sebagai berikut :

### a. Wawancara

Data mengenai pelaksanaan jual beli lengkuas borongan, penulis telusuri dengan melakukan wawancara. Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para pelaku yang melakukan transaksi jual beli lengkuas di Kelurahan Sukamulya.

### b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen-dokumen atau kearsipan yang ada di kantor Kelurahan Sukamulya guna menunjang penelitian yang penulis buat.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Rosdiana, Anggota Gabungan Kelompok Tani , di Kelurahan Sukamulya, 21 April 2017

## **F. Teknik Analisis Data**

Penulis dalam menyusun skripsinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian penulis akan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh tadi dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan dianggap perlu berdasarkan permasalahan serta disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

Kemudian uraian ini ditarik secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Menghindari tidak terarahnya pembahasan, maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lengkuas Dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya Palembang ini disusun sistematika dalam sistem perubahan.

Bab I, menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menyajikan jual beli borongan menurut fiqh muamalah yang dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, etika jual beli, prinsip-prinsip jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, kewajiban penjual dan pembeli, jual beli borongan.

Bab III, menjelaskan praktik jual beli borongan di Sukamulya yang dalam bab ini menjelaskan profil Sukamulya, luas tanaman lengkuas,

Bab IV, menjelaskan pembahasan yang dalam bab ini menjelaskan dasar hukum masyarakat melakukan jual beli, pelaksanaan hukum jual beli lengkuas dan analisis fiqh muamalah terhadap jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Jual Beli

Dalam jual beli tidak terlepas dengan hukum perjanjian antara kedua belah pihak. Hukum perjanjian ada dua istilah yang berasal dari Belanda, yaitu istilah *verbintesis* dan *overeenkomst*. Menerjemahkan kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia, para sarjana hukum Indonesia masih berlainan pendapat.<sup>25</sup>

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>26</sup>

Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> R.Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni 1986) hlm.3

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 243.

<sup>27</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003) hlm. 49.



Untuk memahami istilah perikatan dan perjanjian ada beberapa pendapat para sarjana. Pendapat para sarjana tersebut diantaranya R.Subekti<sup>28</sup> yang mengemukakan pengertian perikatan adalah sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut R.M Sudikno mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Berpedoman dari beberapa pengertian perjanjian yang dimukakan beberapa sarjana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa didalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Adapun perjanjian/pesekutuan yang diatur dalam pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi bahwasannya suatu persekutuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual dan mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

---

<sup>28</sup> R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT.Intermasa, 1985) hlm.1

lain.<sup>29</sup> Sedangkan menurut pengertian Syari'at, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>30</sup>

Ada beberapa definisi jual beli menurut para ulama :

Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa Jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>31</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda ini tidak

---

<sup>29</sup> Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*: cet 1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm.67

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet.4, hlm.126

<sup>31</sup> Al-Shon'ani, *Subulus Salam*, Jilid III. Diterjemahkan oleh Muhammad Abu Bakar, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm.12

bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama dan para ahli diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar benda atau barang yang dimiliki antara penjual dan pembeli yang telah mereka sepakati dan dibenarkan oleh hukum.

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اى الكسب اطيب؟ قل: ( عمل الرجل بئده, وكل بيع ميرور ) رؤاه البزار, وصححه الحاكم.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.<sup>33</sup>

Jual beli itu ada tiga macam, yaitu:<sup>34</sup>

1. Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh
2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian, maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
3. Jual beli benda yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat di lihat, maka tidak boleh.

Rasulullah melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan mudharat (bahaya) bagi orang lain, serta mengambil

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm.67-68

<sup>33</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm.256

<sup>34</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm.128

harta seseorang dengan cara yang bathil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jual beli yang dilarang:<sup>35</sup>

1. Larangan memakan riba.
2. Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat.
3. Pengharaman menjual beli yang masih di pohon.

## **B. Rukun, Syarat dan Etika Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

Dalam hukum perdata juga terdapat rukun jual beli atau sering disebut dengan unsur perjanjian. Adapun unsur-unsur perjanjian itu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak. Pihak-pihak yang ada didalam perjanjian disebut sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak. Persetujuan ini bersifat tetap, artinya bukan hal yang baru dalam tahap perundingan. Perundingan itu adalah tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian adalah memenuhi kebutuhan pihak-pihak dan kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan dengan pihak lain.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm.16

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan. Bila telah lahirnya persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya.

e. Adanya bentuk tertentu. Dalam suatu perjanjian bentuk merupakan hal yang sangat penting, karena ada ketentuan undang-undang, hanya dengan bentuk tertentu, maka perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai berikut.

f. Adanya syarat tertentu. Mengenai syarat tertentu, ini merupakan sebagai isi dari perjanjian, karena dengan syarat-syarat tersebut dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari para pihak.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indicator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberikan (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.<sup>36</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>37</sup>

1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet.2, hlm.118

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm.71

- 2) Ada *shighat* (*lafal* ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Ada pula yang menyatakan bahwa rukun jual beli adalah adanya pihak penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya lafadz. Sedangkn jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun jual beli adalah adanya orang yang melakukan akad, sighat, dan adanya barang dan nilai tukar pengganti barang.<sup>38</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:<sup>39</sup>

1. Kesepakatan, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).
2. Kecakapan maksudnya ialah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.
3. Suatu hal tertentu yaitu, berkaitan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :
  - a. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

---

<sup>38</sup> Op.cit. hlm.69

<sup>39</sup> <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/jit/article/viewFile/13/12>

- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
4. Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.
  5. Suatu sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.

Dalam Islam, jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Sahnya suatu jual beli bila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang berakad dan barang yang akan di akadkan. Apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka jual belinya menjadi tidak sah.

a. Berdasarkan Subjeknya

Syarat sah jual beli menurut subyeknya antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), yakni niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak milik orang lain harus diciptakan dalam suka sama suka untuk melakukannya. Tidak benar jika salah satu pihak memaksakan kehendaknya untuk melakukan penukaran hak milik orang lain harus diciptkan dalam arti suka sama suka untuk melakukannya.
- 3) Dewasa, dalam arti para pihak yang dapat melakukan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai lima belas tahun

---

<sup>40</sup> Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 130-131

bagi seseorang yang belum mencapai usia ini tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggungan wilayah.

- 4) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Berdasarkan Lafadz

Syarat sah jual beli terkait dengan *ijab* dan *kabul* menurut ulama fiqh antara lain:<sup>41</sup>

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) *Kabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-”. Apabila antara *ijab* dan *kabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *kabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *kabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *kabul*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *kabul*.

c. Berdasarkan Objeknya

Syarat jual beli menurut aspek objeknya yang dimaksud dengan objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjasdinya jual beli, antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Objeknya terhindari dari unsur riba.
- 2) Suci barangnya yakni barang najis atau tidak bermanfaat, tidak boleh diperjual belikan.
- 3) Bermanfaat yakni pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
- 4) Milik penjual yakni jika menjual milik orang lain tanpa ada penguasaan maka jual beli itu tidak sah.

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm.73

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said. (Jakarta: Pustaka Amani), hlm.173



- 5) Bila diserahkan yakni penjual sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijanjikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu yang penyerahan barang kepada pembeli. Baik secara nyata maupun simbolis sehingga barang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjual belikan.
- 6) Diketahui keadaanya yakni perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum jelas dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak. Disyaratkan agar barang yang menjadi objek akad selamat dari kesamaran riba. Yang jelas bahwa kesamaran dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat, dan kadarnya juga dapat diserahkan, diketahui harga dan barang serta dapat diketahui pula masanya jika dalam bentuk jual beli tunai.

## 6. Etika Jual Beli

Dalam Islam perilaku etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para Sufi. Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.<sup>43</sup>

Dalam melakukan jual beli, Islam mengajarkan kita supaya mempunyai etika dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. Dalam Al-Qur'an dan hadits terdapat aturan etika jual beli, antara lain:

---

<sup>43</sup> Alma Buchari, Dasar-dasar Etika Bisnis Islam, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm.93

1. Jujur dalam menakar dan menimbang. Penjual haruslah menakar barang dagangannya dengan jujur tanpa mengurangi jumlahnya. Seperti firman Allah yang berbunyi

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”<sup>44</sup>

2. Menjual barang yang halal. Dalam berniaga kita harus memperhatikan kehalalan barang yang kita jual, baik itu dari cara mendapatkannya maupun zat barang tersebut. Contohnya yaitu dilarang menjual barang curian maupun barang yang haram seperti *hamar* dan daging babi
3. Menjual barang yang baik mutunya. Pihak penjual haruslah menjaga mutu barang dagangannya. Jangan sampai memberikan barang dagangan yang tidak sesuai seperti yang disepakati maupun mencampur barang yang mutunya bagus dengan barang yang jelek guna mendapatkan untung yang besar.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang. Menyembunyikan cacat dari suatu barang merupakan sesuatu yang dilarang dalam bermuamalah dikarenakan merupakan suatu bentuk penipuan dalam jual beli.

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 35

5. Tidak melakukan sumpah palsu. Rasulullah sangat membenci banyak bersumpah dalam perdagangan dikarenakan bersumpah palsu dikhawatirkan dapat memungkinkan terjadinya suatu penipuan dan menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan nama Allah dari hatinya.<sup>45</sup>
6. Longgar dan murah hati. Dalam berniaga longgar dan murah hati merupakan sesuatu yang menambahkan keberkahan dalam mencari rezeki.
7. Tidak menyaingi penjual lain. Dalam hal ini persaingan yang tidak boleh ialah persaingan yang menimbulkan rusaknya harga pasaran serta menjelek-jelekan dagangan penjual lain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat apabila telah sampai nisab dan haulnya. Membayar zakat merupakan kewajiban setiap umat Islam yang dihitung berdasarkan penghasilan yang kita dapatkan dalam suatu periode.

### **C. Prinsip-prinsip Jual Beli**

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah

---

<sup>45</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014) hlm.236

SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, *syuhada'* dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.<sup>46</sup>

Untuk menjadi pedagang yang jujur sangatlah berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kebohongan dan sikap mengambil keuntungan yang merugikan pihak lain merupakan perbuatan yang dilarang agama. Untuk sementara, jual beli sepertinya menguntungkan, tetapi sebenarnya merugikan. Dirugikan apabila sebelumnya diperkirakan hasil yang didapat akan mendapatkan keuntungan tetapi pada kenyataannya berbeda baik itu kualitasnya maupun kuantitas yang didapatkan. Jadi, usaha yang baik dan jujur dalam Islam itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah SWT.

Prinsip-prinsip jual beli tidak terlepas kaitannya dengan azas-azas hukum perjanjian. Adapun azas-azas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Azas konsensualisme, azas ini berkaitan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian. Menurut azas ini, suatu perjanjian lahir seketika saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Azas kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang.
- c. Azas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan akan mengikat para pihak.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm.89

<sup>47</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya, 1991) hlm.42

- d. Azas persamaan hak, azas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lainnya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan inidan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- e. Azas keseimbangan, azas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Azas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari azas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan baik.
- f. Azas Moral, azas ini terlihat dalam perikatan adalah suatu kewajiban, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dalam *zaakwaarnening* dimana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, azas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara.
- g. Azas kepatuhan, azas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara. Azas kepatuhan ini berkaitan dengan isi perjanjian.
- h. Azas kebiasaan, azas ini diatur dalam pasal 1339 jo pasal 1347 KUHPerdara, azas ini merupakan bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, akan tetapi juga melingkupi hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
- i. Azas kepastian hukum, perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengundang kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

#### **D. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi dua. Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, yang termasuk jual beli antara lain:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah* hlm.80

#### **a. Jual Beli Barang yang Zatnya Haram**

Dalam jual beli yang pertama kita lihat ialah objeknya termasuk kedalam sesuatu yang halal atautkah haram. Sebagai umat islam kita haruslah menjauhi barang yang haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan oleh agama. Apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat maka dilarang dalam Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi hal itu satu macam dari kemaksiatan , maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram. Contoh barang yang zatnya haram ialah babi, arak , makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, salib dan lain sebagainya.

#### **b. Jual Beli yang Belum Jelas**

Setiap transaksi perdagangan yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si pembeli dan penjual, atau karena satu ada yang menipu. Cara ini dilarang oleh Rasulullah sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat (*saddu dzari'ah*).<sup>49</sup> Sebagai contohnya kita dilaranglah menjual bibit binatang yang masih ada di dalam tulang rusuk binatang jantan, atau menjual anak yang masih dalam kandungan, menjual burung yang masih terbang di udara, menjual ikan yang masih didalam air, menjual tanaman yang masih

---

<sup>49</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2014) hlm.228

tersembunyi di tanah dan semua yang terdapat unsur-unsur yang masih samar.

**c. Jual Beli Bersyarat**

Jual beli yang memberikan syarat kepada salah satu pihak yang mana syarat tersebut merugikan. Contohnya yaitu seseorang yang menjual rumahnya dengan syarat sipembeli haruslah menikahi anaknya. Pemberian syarat yang memberatkan salah satu pihak tersebutlah yang tidak diperbolehkan.

**d. Jual Beli yang Menimbulkan Kemudaratan**

Jual beli yang menimbulkan kemaksiatan merupakan salah satu yang dilarang oleh Islam. Contohnya seorang yang menjual rumahnya untuk dijadikan tempat pelacuran atau menjual anggur untuk dibuatkan arak, yang demikian itu merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam.

**e. Jual Beli *Muhaqalah***

Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.<sup>50</sup> Maksud dari jual beli muhaqalah yaitu menjual tanaman seperti lengkuas, gandum, padi, umbi dan lainnya yang masih di ladang yang jumlahnya belum pasti ataupun masih samar. Contohnya seseorang yang menjual lengkuas di ladang dan belum pasti jumlah dan bentuknya. Pada jual beli model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu:

---

<sup>50</sup> Op.cit. hlm.83.

1. Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang dijualbelikan.
2. Padanya terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti jumlah yang didapat serta salah satu pihak mengharapkan kelebihan dengan akad jual beli tersebut.

**f. Jual Beli *Mukhadharah***

Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau( belum pantas dipanen).<sup>51</sup> Contohnya yaitu menjual buah-buahan yang masih dipohon dan belum pantas dipanen. Jual beli tersebut dilarang karena ditakutkan terjadi bencana yang menyebabkan gagal panen sehingga menyebabkan kerugian.

**g. Jual Beli *Mulamasah***

Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.<sup>52</sup> Maksudnya dalam transaksi pembeli hanya boleh menyentuh barangnya saja dalam mengenali onjek akadnya. Contohnya seseorang membeli kain, pembeli hanya boleh memegang kain tersebut tanpa boleh membukanya sampai kain tersebut dibeli olehnya.

**h. Jual Beli *Munabadzah***

Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar.<sup>53</sup> Contohnya seseorang menjual tanah dengan cara melempar batu. Luas tanah yang dijualnya berdasarkan sejauh mana batu tersebut mendarat. Dalam jual beli tersebut sangat jelas terdapat unsur *gharar* dan sangat mungkin akan terjadinya penipuan.

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid. Hlm 84

<sup>53</sup> Ibid.



### **i. Jual Beli *Muzabanah***

Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.<sup>54</sup> Contohnya seseorang menjual kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipanen atau kering dan sudah jelas timbangannya. Syarat ketika menukar barang yang sejenis harus tunai dan takarannya harus sama.

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Menurut istilah *gharar* diartikan hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.<sup>55</sup> Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui secara tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.<sup>56</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang dilepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid. hlm.85

<sup>55</sup> Adiwarman, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Kreasindo Media Cipta, 2004) hlm.385

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm147

<sup>57</sup> Ibid hlm.148

## E. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam jual beli masing-masing pihak yaitu antara penjual dan pembeli mempunyai kewajiban yang harus mereka penuhi guna terjadinya jual beli yang sah. Dalam hukum perdata hak maupun kewajiban penjual dan pembeli berkaitan dengan prestasi. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2. Harus mungkin
3. Harus diperbolehkan (halal)
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
5. Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.<sup>58</sup>

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Menyerahkan barang
2. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh.

---

<sup>58</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990) hlm.201

<sup>59</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 56.

3. Menyerahterimakan dokumen
4. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods) telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli.<sup>60</sup>

Adapun hak dan kewajiban pokok pembeli yaitu:<sup>61</sup>

1. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual
2. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak.
3. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak
4. Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.
5. Pembeli berhak menuntut pembatalan jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat kelalaian pribadi.<sup>62</sup>

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan hak bagi pihak penjual dan sebaliknya kewajiban dari pihak penjual adalah merupakan hak bagi pihak pembeli.

---

<sup>60</sup> ibid

<sup>61</sup> ibid

<sup>62</sup> Wahbah Az- Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.82

## F. Jual Beli Borongan

Jual beli borongan sudah ada sejak lama. Pada zaman Nabi pun sudah mengenal dan mempraktikkan jual beli borongan tersebut, akan tetapi memiliki beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Salah satunya ialah harus ada kejelasan akad maupun objek yang diperjual belikan tersebut. Nabi pernah bersabda:

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة, والمزابين والمخابرة, وعن الثنا, الا ان تعلم ) رواه الخمسة الا ابن ماجه, وصححه الترمذی

Dari Jabir Radhiyallahu‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muzabanah (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Tirmidzi.<sup>63</sup>

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكان يثري الطعام من الركبان جزافا فانها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعه حتى ينقله من مكانه

Diriwayatkan oleh Ibu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda:

“Barang siapa membeli makanan, maka hendaknya dia tidak menjual sebelum

---

<sup>63</sup> *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm.982

sempurna.” Ibnu Umar berkata: Dulu kami pernah membeli makanan dari rombongan pedagang yang datang ke pasar sebelum sampai dengan cara dikira-kira (tanpa ditimbang dan ditakar), kemudian kami dilarang oleh Rasulullah untuk menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya.<sup>64</sup>

Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli secara borongan atau taksiran. Berdasarkan hadits,

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِرَافًا فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

*Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)<sup>65</sup>*

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* akan melarangnya dan tidak hanya

---

<sup>64</sup> Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Arief Hidayat dan Nur Rahman. (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014) hlm.356

<sup>65</sup> Imam Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim Volume 1*, (Beirut-Lebanon: dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm.678

menyatakan hal di atas. Jual beli itu dilakukan saat kentang (atau tanaman yang sejenisnya, misalnya kacang tanah, singkong, dan lainnya) sudah dipanen dan sudah berada di atas tanah, maka hukumnya sebagaimana di atas.<sup>66</sup>

Agar dibolehkan melakukan jual beli juzaf atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqh dari kalangan Malikiyah menyebutkan sebagian di antaranya sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Saat terjadi transaksi barang terlihat jelas dan secara acak.
- b. Baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang tersebut, maka jual beli itu tidak sah.
- c. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.
- d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- e. Jumlah barang yang diperjual belikan tidak terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung sehingga penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
- f. Barang tersebut sulit dihitung dan tidak dimaksudkan untuk dijual satu persatu

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "Jual Beli dan Hukum-hukumnya". Artikel Ekonomi Islam

## **BAB III**

### **LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Sukamulya**

##### **1. Keadaan Geografis<sup>68</sup>**

Kecamatan Sematang borang adalah salah satu kecamatan yang berada di kota Palembang, kecamatan ini pertama kali di bentuk pada tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sako, Kecamatan Sematang Borang memiliki empat kelurahan yaitu Kelurahan Karyamulya, Lebung Gajah, Srimulya dan Sukamulya. Kelurahan Sukamulya sendiri dipilih penulis untuk menjadi lokasi objek penelitian.

Kelurahan Sukamulya dipimpin oleh Indi Suhanto, SH selaku lurah di Kelurahan Sukamulya yang mempunyai 2.254 kepala keluarga. Kelurahan Sukamulya sendiri dahulunya disebut sebagai desa Suka Mulia yang merupakan bagian dari Kelurahan Gasing sebelum pemekaran wilayah. Konon katanya masyarakat dahulu memberi nama Suka Mulia dengan harapan masyarakatnya menjadi masyarakat yang arif, memiki pribadi yang baik dan luhur sehingga mulia di mata desa lain.

Dari segi batas wilayah kelurahan ini berbatasan dengan kelurahan lain diantaranya yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sako.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Sei-Lincah.

---

<sup>68</sup> Data Kelurahan Sukamulya Palembang, tahun 2017

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Srimulya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Karyamulya.

Penggunaan lahan di Kelurahan Sukamulya dengan luas wilayah Kelurahan ± 11.125 km, dapat ditinjau dari beberapa segi menurut penggunaannya, yaitu :

### 1. Luas Wilayah

**Tabel II**  
Luas Wilayah Kelurahan Sukamulya

No	Segi Geografis	Luas
1	Luas pemukiman	350ha
2	Luas persawahan	250ha
3	Luas perkebunan	300ha
4	Luas kuburan	2,5ha
5	Luas perkantoran	300m <sup>2</sup>
6	Luas perasarana umum	197,3ha

Sumber: Data Kelurahan Sukamulya Tahun 2017

### 2. Jenis Tanah

**Tabel III**  
Pembagian Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Keperuntukan	Luas
1	Tanah sawah	Sawah tadah hujan	200ha
2	Tanah kering	Ladang	50ha
		Pemukiman	20ha
		Perkarangan	5ha
3	Tanah basah	Tanah rawa	250ha
		Lahan gambut	25ha
4	Tanah perkebunan	Tanah perkebunan rakyat	3ha
5	Tanah fasilitas umum	Lapangan olahraga	1.05 ha
		Perkantoran pemerintah	0,3 ha
		Tempat pemakaman umum	2,5 ha
		Bangunan sekolah	0,5 ha
		Jalan	5 ha
		Usaha perikanan	4 ha
		Aliran listrik	6ha/m <sup>2</sup>



Sumber: Data Kelurahan Sukamulya Tahun 2017

### 3. Iklim

Kelurahan Sukamulya memiliki iklim tropis dengan intensitas curah hujan sebesar 30,32 mm dengan pembagian 6 bulan hujan pertahun.

### 4. Pertanian

Pemasaran hasil pertanian dapat di jual langsung ke konsumen, dijual ke pasar maupun di jual dengan pengecer. Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan berjumlah 250 kepala keluarga yang terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu:

**Tabel IV**  
Komoditas Pertanian

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Lengkuas	20 ha
2	Kangkung	3 ha
3	Bayam	3 ha
4	Tomat	2,3 ha
5	Cabai	2,2 ha
6	Jagung	2 ha
7	Kacang panjang	2 ha
8	Mentimun	2 ha
9	Terong	2 ha

Sumber: Data Kelurahan Sukamulya Tahun 2017

### 5. Peternakan

Peternakan warga Sukamulya yaitu terdiri dari ayam kampung, kerbau, bebek, kambing, dan burung walet

## 2. Keadaan Monografi<sup>69</sup>

**Tabel V**  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

Luas	Jumlah		Total	Jumlah Kepala Keluarga
	Laki-laki	Perempuan		
11.125 Ha	1.463	1.398	2.861	977

Sumber : Dokumentasi Kelurahan Sukamulya Tahun 2017

## 3. Keadaan Pemerintahan<sup>70</sup>

Organisasi Kelurahan Suka Mulya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 101 tanggal 19 Desember 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari Kantor Lurah Suka Mulya terdiri dari 1 (satu) orang Lurah , 4 (empat) orang Kepala Seksi , 2 (dua) orang Staf dan 6 (enam) orang Tenaga Honorer dan dibantu oleh 4 (empat) Orang Ketua RW (Rukun Warga) dan 14 (empat belas) orang Ketua Rukun Tetangga RT) serta dibantu oleh 1 (satu) orang Bhabinkamtibmas berasal dari Anggota Polri, 1 (satu) orang Babinsa yang berasal dari TNI-AD dan 1 (satu) orang Penyuluh Lapangan KB.

## 4. Keadaan Tanah dan Air

Pada umumnya Kelurahan Sukamulya berada pada dataran perairan dan lahan gambut, di daerah dataran tanah yang bergambut cukup baik digunakan untuk bercocok tanam, sedangkan sumber air untuk keperluan masyarakat kat sehari-hari, seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya

---

<sup>69</sup> ibid

<sup>70</sup> Ibid.

didapat dari air PDAM dan juga dari sungai atau dari sumur milik sendiri.<sup>71</sup>

## 5. Kondisi Sarana dan Prasarana Sosial<sup>72</sup>

### a. Sarana Prasarana Ibadah

Keadaan masjid/ mushola di Kelurahan Sukamulya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beribadah setiap harinya, adapun jumlah masjid/ langgar di kelurahan Suka Mulya adalah sebagai berikut :

**Tabel VI**  
Daftar Nama Masjid/ Mushola Kelurahan Sukamulya

No	Nama Masjid/ Mushola	Lokasi
1	Masjid Al- Hidayah	Jl. Sunarna Rt.17 Rw.03
2	Masjid Nursyaadah	Jl.Husin Basri Rt.01 Rw.01
3	Masjid Midatahuljanna	Jl. Husin Basri Rt.05 Rw.02
4	Mushola Sabilul Janna	Jl. Husin Basri Rt.02 Rw.01

Sumber : Data Kelurahan Sukamulya Tahun 2017

### b. Sarana Pendidikan.

Pendidikan yang ada di Kelurahan Suka Mulya ini cukup mempunyai dengan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki standar nasional. Berikut data jumlah sarana pendidikan :

**Tabel VII**  
Daftar Nama Lembaga Pendidikan Kelurahan Sukamulya

No	Nama Lembaga Pendidikan	Alamat
1	SD Negeri 248	Jl.Husin Basri Rt.01 Rw.01
2	PAUD Bunda Hati	Jl.Husin Basri Rt.01 Rw.01
3	PAUD Mutiara	Lr.Sunarna Rt.17 Rw.03

Sumber : Data Kelurahan Sukamulya Tahun 2017

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid

## B. Luas Tanaman Lengkuas

Lengkuas dapat hidup di dataran rendah sampai dataran tinggi sekitar 1200 m dpl, curah hujan 2500- 4000 mm/tahun, suhu udara 29- 25° C, kelembapan sedang, dan penyinaran tinggi, Jenis tanah yang cocok untuk tanaman ini adalah latosol merah cokelat, andosol, dan aluvial dengan tekstur lempung berliat, lempung berpasir, lempung merah, dan lateristik Selain itu untuk mendapatkan hasil panen yang optimal harus diperhatikan syarat-syarat tumbuh yang dibutuhkan tanaman. Bila keasaman tanah yang ada tidak sesuai dengan keasaman tanah yang dibutuhkan tanaman maka harus ditambah atau dikurangi keasaman dengan kapur.

Pada daerah-daerah yang kondisi air tanahnya jelek dan sekaligus untuk mencegah terjadinya genangan air sebaiknya tanah diolah menjadi bedengan-bedengan atau masyarakat sukamulya sering menyebutnya *galengan*. Pada lokasi penelitian yang memiliki tanah yang kurang baik dan untuk mencegah terjadinya banjir pada musim hujan maka pola pembuatan *galengan* sebagai media tanam sangat diperlukan. Pembuatan *galengan* biasanya dengan ukuran tinggi 20-30 cm, lebar 80-100 cm tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi dataran pada lokasi tanam. Apabila dataran rendah maka *galengan* dibuat lebih tinggi agar tidak terendamnya tanaman lengkuas saat musim hujan tiba. Sedangkan panjang untuk pembuatan *galengan* sebagai media tanam disesuaikan dengan kondisi dan panjang lahan

tersebut. Waktu penanaman lengkuas biasanya dilakukan pada sore hari ketika suhu permukaan tanam tidak terlalu panas lagi.<sup>73</sup>

Bibit tanaman lengkuas bisa di ambil dari tanaman lengkuas yang telah tua atau sudah berumur 8-9 bulan. Jarak media tanam antara satu tanaman dengan yang lain berkisar 50 cm. Untuk galengan yang memiliki ukuran 1 meter x 10 meter bisa menghasilkan 40 rumpun lengkuas. Pembudidayaan lengkuas dilakukan secara monokultur karena dinilai cukup rasional, karena mampu memberikan kualitas baik dan produksi tinggi. Dengan kondisi tanah yang memiliki keasaman yang cukup tinggi maka tanaman lengkuas dianggap masyarakat Sukamulya sebagai tanaman yang cocok untuk ditanam. Selain itu tanaman lengkuas tidak perlu perawatan yang ekstra karena hampir tidak ada hama perusak. Lengkuas memerlukan media tanam yang kering agar pertumbuhannya bagus.<sup>74</sup>

Petani lengkuas lebih memperhatikan galengan yang dibuat agar tanaman lengkuas tidak terendam, karena apabila terendam maka lengkuas akan busuk dan tanaman tersebut akan mati. Tidak heran apabila tanaman tersebut banyak di jumpai di Kelurahan Sukamulya hingga mencapai 20 ha.<sup>75</sup> Dari semua petani lengkuas, ada beberapa petani yang sering melakukan jual beli dengan sistem borongan. Berikut ini beberapa petani yang sering melakukan jual beli lengkuas dengan sistem borongan.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Sarijan, Petani Lengkuas , di Kelurahan Sukamulya, 19 April 2017

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

**Tabel VIII**  
Daftar Nama Petani Lengkuas dan Luas Tanaman

No	Nama Petani Lengkuas	Luas Tanaman
1	Mudakir	1,4 ha
2	Karni	1,2 ha
3	Suroyo	1 ha
4	Dikin	1 ha
5	Sugitong	1 ha
6	Wagino	0,9 ha
7	Kamirin	0,9 ha
8	Sarijan	0.8 ha
9	Subakir	0.8 ha
10	Sugiati	0.7 ha
11	Ari	0.7 ha
12	Sumiati	0,6 ha

**BAB IV**  
**JUAL BELI LENGKUAS DENGAN SISTEM BORONGAN PADA**  
**MASYARAKAT KELURAHAN SUKAMULYA**

**A. Dasar Hukum**

Dasar hukum masyarakat Sukamulya dalam melakukan jual beli borongan adalah berdasarkan kebiasaan yang ada disana atau dalam Islam lebih dikenal dengan '*Urf*'. Menurut bahasa '*Urf*' adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal dengan oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang '*Urf*' disebut juga dengan adat (kebiasaan).<sup>76</sup>

Kebiasaan tersebut menjadikan jual beli dengan sistem borongan sudah tidak asing lagi di Kelurahan Sukamulya. Dengan menjadikan keridhoan diantara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat utama dalam bolehnya '*urf*' menjadi dasar hukum.

Suatu adat atau '*Urf*' dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>77</sup>

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemadhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
6. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
7. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

---

<sup>76</sup> H. Rohman Syafi ', *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.132

<sup>77</sup> Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 263.

Diantara penjual dan pembeli memiliki alasan masing-masing yang menyebabkan mereka memilih sistem jual beli borongan. Pembeli memilih jual beli borongan karena berharap agar mendapat untung lebih. Sedangkan penjual atau dalam hal ini adalah petani memiliki alasan tersendiri antara lain:

1. Penjual melakukan jual beli borongan langsung dikebun karena memiliki kesibukan dan pekerjaan lain seperti guru, pegawai swasta, pedagang, dan PNS sehingga tidak sempat untuk memanennya.
2. Penjual biasanya memiliki kebutuhan mendadak seperti kebutuhan anak sekolah dan lain-lain. Hal itu yang menyebabkan petani membutuhkan uang cepat sehingga memilih melakukan jual beli borongan tersebut.
3. Ada saja permintaan pembeli yang ingin hanya menggunakan sistem jual beli borongan sehingga petani beranggapan dari pada tidak terjual lebih baik menggunakan sistem borongan tersebut.

## **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan jual beli lengkuas di Kelurahan Sukamulya mempunyai dua pola. Pola Pertama, pedagang membeli lengkuas yang siap jual dari petani. Seperti jual beli pada umumnya pedagang membeli lengkuas perkilogramnya dari petani berdasarkan harga pasaran. Pedagang mengetahui kualitas dan kuantitas lengkuas yang dibelinya dan jual beli tersebut bisa jelas keuntungan dan kerugiannya. Pola kedua, pedagang membeli lengkuas yang masih di ladang berdasarkan kesepakatan bersama yang mana hasil yang didapatkan masih belum jelas. Penulis ingin membahas pola kedua ini, yang mana pola kedua tersebut lebih sering disebut jual beli borongan.



Para pedagang bumbu dapur biasanya dalam mencari dagangannya mereka membeli langsung ke kebun untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar induk ataupun pengepul. Pedagang yang memilih membeli lengkuas yang masih kotor atau masih di kebun mengharapkan keuntungan yang didapatkan akan lebih besar. Akan tetapi pedagang harus mengolah serta membersihkan lengkuas tersebut hingga siap untuk dijual. Dalam transaksi jual beli lengkuas tersebut terjadi tawar-menawar antara petani dan pedagang lengkuas dalam menentukan harga yang mana harganya disesuaikan dengan harga lengkuas di pasaran.<sup>78</sup>

Pola jual beli lengkuas yang dilakukan pedagang umumnya memberikan uang muka dan akan melakukan pelunasan apabila telah selesai memanen lengkuas. Pola pemanenan lengkuas pun harus menyisihkan sedikit tanaman lengkuas yang ada di ladang. Petani membuat kesepakatan ini agar nantinya tanaman lengkuas cepat tumbuh dan tidak perlu seperti proses penanaman awal yang memakan waktu yang lama.<sup>79</sup>

Penanaman awal memakan waktu 7-9 bulan sampai panen sedangkan apabila saat memanen menyisihkan lengkuas tanpa mencabut akar dari tanah akan membutuhkan waktu 4-5 bulan sampai panen tiba. Dengan pola ini maka pedagang tidak bisa memanen semua yang ada di kebun, pedagang harus menyisihkan sedikit untuk keberlangsungan tumbuhnya tanaman lengkuas. Lama pengambilan dalam akad biasanya tidak ditentukan oleh para pihak jadi pembeli tidak ada batasan waktu pengambilan akan tetapi

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ari, Pedagang Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 13 April 2017

<sup>79</sup> Wawancara dengan Karni, Petani Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 14 April 2017

resiko akan kerusakan tanaman diladang menjadi tanggung jawab pihak pembeli.<sup>80</sup>

Jual beli lengkuas borongan ialah jual beli lengkuas yang masih di ladang dengan hanya memprediksi hasil yang didapatkan dan kemudian pembeli dan penjual menentukan kisaran harganya. Penentuan kisaran harga di lihat dari perkiraan jumlah hasil panen lengkuas itu sendiri kemudian dihitung berdasarkan kisaran harga lengkuas dipasaran. Harga lengkuas muda mereka jual Rp.4.000 perkilo sedangkan lengkuas tua seharga Rp.2.000 perkilo. Perbandingan harga yang cukup jauh inilah yang menjadikan lengkuas muda lebih dicari. Sedangkan dalam setiap rumpun lengkuas pasti terdapat 2 jenis lengkuas tersebut tetapi perbandingan jumlah lengkuas muda dan tua berbeda-beda tergantung masa panen lengkuas tersebut. Dalam pelaksanaan jual beli borongan di Sukamulnya ada 2 jenis jual beli borongan yang mereka pakai. Pertama jual beli borongan secara rumpunan dan yang kedua jual beli borongan secara galengan.<sup>81</sup>

### **1. Membeli Secara Rumpunan**

Jual beli lengkuas secara rumpunan ialah jual beli berdasarkan rumpunan lengkuas yang ingin di beli dan harganya pun berdasarkan besar kecilnya rumpunan lengkuas tersebut. Jual beli lengkuas dengan sistem rumpunan ini banyak dilakukan dalam pasar kecil dan biasanya pembeli lengkuas menginginkan jenis lengkuas tertentu sehingga memilih sistem rumpunan dalam membeli lengkuas dari petani.

---

<sup>80</sup> ibid

<sup>81</sup> Wawancara dengan Sarijan, Petani Lengkuas , di Kelurahan Sukamulya, 19 April 2017

Lengkuas muda biasanya menjadi faktor utama pembeli memilih membeli lengkuas borongan dengan sistem rumpunan.<sup>82</sup>

Dalam menentukan harga kedua belah pihak hanya mentaksir harga lengkuas tersebut berdasarkan besar kecilnya rumpunan tersebut, semakin besar rumpunannya maka semakin mahal harganya. Apabila rumpunannya kecil petani biasanya menjual dengan harga Rp.4.000 sampai Rp.5.000 dengan perkiraan hasil panen 2 sampai 3 kg. Apabila besar biasanya mereka menjual Rp.7.000 sampai Rp.8.000 dengan perkiraan hasil panen 3 sampai 4 kg. Selain itu yang perlu diperhatikan ialah umur lengkuas tersebut, apabila kelihatan tua maka akan mengurangi harganya.

Setelah mentaksir ukuran serta umur tanaman tersebut barulah mereka saling menentukan harga dengan saling tawar menawar. Dalam menentukan harganya mereka berpatokan lagi kepada harga jual lengkuas di pasaran. Setelah terjadi kesepakatan diantara mereka barulah pembeli bisa memanen tanaman lengkuas tersebut dari dalam tanah. Apabila rumpunannya besar tetapi hasilnya sedikit ataupun rusak maka sudah menjadi resiko pembeli. Berapapun hasil yang didapatkan menjadi hak pembeli, apabila hasil yang tidak sesuai maka itu sudah menjadi resiko pembeli. Maka dalam melakukan jual beli tersebut diperlukan ketelitian diantara pembeli maupun penjual.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Subakir, Petani Lengkuas , di Kelurahan Sukamulya, 19 April 2017

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kamirin, Petani Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 20 April 2017

## **2. Membeli Secara Galengan**

Jual beli lengkuas secara galengan ialah jual beli dengan menghitung berapa galengan yang ingin dibeli dengan memperkirakan hasil yang didapatkan. Dalam menghitungnya penjual dan pembeli memilih salah satu galengan secara acak dan kemudian menghitung jumlah rumpunan yang ada di galengan tersebut. Setelah menghitungnya mereka menentukan harga yang sesuai untuk satu galengan lengkuas. Setelah mendapatkan harga satu galengan tanaman lengkuas barulah mereka menghitung berdasarkan berapa galengan yang ingin dibeli.

Petani yang memiliki kesibukan lain biasanya menerapkan sistem ini dikarenakan tidak sempat untuk memanen tanaman lengkuas. Pedagang juga memanfaatkan kesempatan tersebut guna mendapatkan untung yang lebih besar. Akan tetapi resiko yang diterima pedagangpun juga besar dikarenakan apabila banyaklah lengkuas yang tua maka pedagang akan merugi. Ditambah lagi apabila terjadi hujan besar yang mengakibatkan tanaman terendam yang membuat lengkuas menjadi membusuk sehingga pedagang akan memperoleh kerugian.<sup>84</sup>

## **3. Membeli Seluruh yang Ada di Kebun**

Dalam pelaksanaannya ada juga yang menjual seluruh tanaman lengkuas yang ada di kebun. Dalam sistem borongan tersebut mereka menghitungnya berdasarkan berapa galengan yang ada di kebun tersebut. Dengan mempertimbangkan besar kecilnya rumpunan yang ada disana.

---

<sup>84</sup> Ibid.

Selain itu yang dilihat ialah tanaman lengkuas disana dominan lengkuas tua ataukah dominan lengkuas yang muda. Mengenai harganya berpariasi tergantung kesepakatan dan juga keadaan tanaman tersebut.<sup>85</sup>

Keuntungan pembeli dalam hal ini ialah pembeli bisa menawar dengan harga yang jauh lebih murah dengan alasan meminimalisir kerugian. Pembeli harus mengambil lengkuas dengan cepat dan harus memasarkan semua lengkuas yang mereka panen. Apabila terjadi penurunan harga lengkuas dipasaran maka pembeli mengalami kerugian. Apabila terlalu lama memanen lengkuas tersebut maka lengkuas tersebut akan menjadi tua dan menurunnya hasil panen. Apabila hasil yang dikira tidak seperti yang dibayangkan ataupun terjadi bencana yang mengakibatkan rusaknya tanaman lengkuas maka menjadi resiko pembeli.<sup>86</sup>

Keuntungan penjual ialah bisa mendapatkan hasil yang besar dan lebih cepat. Petani tidak perlu repot dalam memanen lengkuasnya. Dengan kesepakatan untuk menyisahkan sedikit tanaman lengkuas dalam memanen bisa meregenerasi lengkuas tersebut sehingga lengkuas tumbuh lebih baik. Kerugian yang petani alami ialah apabila melimpah dan harga lengkuas dipasaran mengalami kenaikan harga setelah terjadi jual beli maka mereka merasa dirugikan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Suroyo, Petani Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 20 April 2017

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Suroyo, Petani Lengkuas, di Kelurahan Sukamulya, 20 April 2017

Banyak pedagang yang memilih membeli lengkuas kotor atau yang masih dikebun. Mereka menggunakan sistem borongan dalam membeli lengkuas dari petani, baik rumpunan apabila membeli sedikit, maupun galengan atau membeli seluruh lengkuas dikebun yang cakupannya lebih besar. Mereka memilih sistem borongan tentu saja harapan para pedagang ialah mendapatkan untung yang lebih besar.

### C. Jual Beli Lengkuas Borongan dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam hukum Islam syarat jual beli salah satunya ialah keridhoan diantara penjual dan pembeli. Selain dari pada itu yang harus kita lihat ialah objek jual beli tersebut. Salah satu syarat jual beli yaitu objeknya yang jelas. Apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat jual beli maka hukumnya adalah tidak sah. Dalam menyelesaikan masalah kita sebagai umat Islam haruslah berpatokan dengan hukum Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal berniaga. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Ayat diatas sudah jelas bahwasanya dalam menjalankan hidup ini kita harus mengembalikan dasar hukum yang kita gunakan sehari hari kepada hukum Islam. Walaupun kita sebagai umat muslim memiliki kesibukan bukan berarti menjadi alasan untuk tidak bisa mengikuti hukum Islam. Banyak alternatif lain yang bisa kita lakukan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Praktik jual beli lengkuas dengan sistem borongan di Kelurahan Sukamulya secara umum sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu adanya petani lengkuas sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli, sedangkan objek pembelian adalah tanaman lengkuas.

Namun secara khusus dalam hal persyaratan barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*) yaitu tanaman lengkuas, terdapat unsur *gharar*. Yaitu berupa barang yang dijual, secara jumlah belum bisa diketahui namun akad jual beli tersebut tetap terjadi. Secara literal *gharar* berarti beresiko atau berbahaya. Dalam bentuk yang lain *gharar* bisa diasosiasikan dengan kata *taghrir* yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.<sup>89</sup>

Bahwasanya jual beli dengan sistem tersebut termasuk *gharar* dan jual beli tersebut adalah tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Karena dalam transaksi tersebut penjual menjual tanaman lengkuas tersebut penjual dan pembeli tidak tau pasti mengenai berapa banyak lengkuas yang didapatkan

---

<sup>89</sup> Siddiq Mohammad Ai-Ameen Al-Dhareer. *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*, (IRTi Islamic Development Bank, Jeddah, 1997) hlm.6

maupun tergolong lengkuas tua ataupun muda. Dikarenakan objek akad yang tersembunyi yaitu berada di dalam tanah sehingga objeknya menjadi samar-samar.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ان النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة عن الثنابالا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمذی

Artinya: Dari Jabir Bin Abdullah, disebutkan bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan proses *Muhaqalah* (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), *Muzabanah* (menjual buah yang masih segar dengan buah yang sudah kering dengan sukatan), *Mukhobarah* (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapatkan keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan *Tsunaya* (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Ibnu Majah dan dinilai Sahih oleh Tirmizi.<sup>90</sup>

Seperti hadits di atas bahwasanya Rasulullah juga menganjurkan supaya umatnya melakukan jual beli yang jelas tanpa ada unsur penipuan di dalamnya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut. Nabi melarang jual beli borongan yang masih samar bentuk maupun ukurannya. Sebagai umat Islam kita dituntut untuk menjalankan hukum Islam yang ada, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang

---

<sup>90</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Arief Hidayat dan Nur Rahman. (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014) hlm.199



keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.<sup>91</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli lengkuas borongan terdapat dampak yang ditimbulkan, baik dirasakan oleh penjual maupun pembeli. Beberapa dampak diantaranya yaitu:

a. Dampak positif

1. Memudahkan petani dalam memasarkan tanamannya.
2. Membuka peluang pedagang untuk mendapatkan untung yang lebih besar.

b. Dampak Negatif

1. Pembeli hanya bisa memanen apabila terjadi akad, sehingga dalam akadnya hanya bisa mengira-ngira lengkuas yang masih didalam tanah. Sehingga pembeli menanggung resiko keadaan lengkuas yng masih dalam tanah tersebut.
2. Apabila telah terjadi akad maka pembeli menanggung semua resiko terhadap tanaman yang ada di kebun. Resiko bisa berupa banjir pada musim hujan yang menyebabkan lengkuas menjadi membusuk maupun kebakaran yang sering terjadi dimusim kemarau. Resiko yang demikian bisa menyebabkan kerugian pada pihak pembeli.
3. Apabila luas tanaman yang dikedun terlalu lebar maka akan menyebabkan pemanenan lengkuas yang lebih lama juga. Akibat terlalu lamanya pemanenan maka membuat tanaman lengkuas menjadi tua. Nilai jual

---

<sup>91</sup> Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana 2007) hlm.130-131

lengkuas tua lebih murah, sehingga apabila terlalu lama memanen maka pembeli mengalami kerugian.

4. Dalam pelaksanaannya harga lengkuas dipasaran bisa berubah sewaktu-waktu. Apabila saat telah terjadinya akad harga lengkuas dipasaran menurun maka pembeli menanggung kerugian yang diakibatkan perubahan harga tersebut.

Dari beberapa dampak diatas dapat disimpulkan bahwasanya lebih besarlah *kemudharatan* yang ditimbulkan dari akad jual beli lengkuas borongan. Baik dari ketidak jelasan akan keadaan barang yang akan diterima maupun resiko yang memberatkan salah satu pihak. Ditakutkan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak di kemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Dasar hukum petani melakukan jual beli lengkuas borongan dengan sistem rumpunan maupun galengan ialah atas dasar adat kebiasaan (*'urf*). Petani yang memiliki pekerjaan lain atau tidak sempat memanen tanaman lengkuasnya biasanya menggunakan sistem borongan dalam memasarkan tanamannya. Sedangkan pedagang berharap mendapatkan untung yang lebih besar dengan memilih sistem borongan tersebut.
2. Pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya dilakukan dengan cara rumpunan dan *galengan*. Rumpunan yaitu jual beli lengkuas borongan dengan menghitung jumlah rumpun tanaman lengkuas yang masih didalam tanah, kemudian para pelaku jual beli tersebut memperkirakan harga satu rumpunnya bersarkan besar kecil serta tua mudanya tanaman lengkuas tersebut. Sedangkan *galengan* yaitu jual beli lengkuas borongan dengan menghitung jumlah gelengan yang di tumbuhi rumpunan lengkuas yang ada dikebun, kemudian para pelaku memperkirakan harga kesemua lengkuas tersebut.
2. Pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya dalam perspektif fiqh muamalah termasuk jual beli yang mengandung unsur terlarang (*gharar*) yang mana terdapat ketidak jelasan objeknya. Objek jual beli tersebut masih didalam tanah dan ditambah apabila banyak

tanaman lengkuas dikedir sehingga pembeli dan penjual tidak tahu secara jelas berapa hasil yang akan didapatkan. Mereka hanya memprediksi atau mengira-ngira hasil yang akan mereka dapatkan sehingga jual beli tersebut tidak jelas dan tidak transparan sehingga jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Dalam pelaksanaannya pun menimbulkan banyak dampak, dari beberapa dampak tersebut penulis menganggap banyaklah kemudharatan yang di timbulkan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada penjual lengkuas dengan sistem borongan dalam pelaksanaan jual belinya haruslah sesuai dengan hukum islam yaitu tidak merugikan salah satu pihak. Sebaiknya apabila tidak sempat memanen, petani bisa mengupahkan orang lain untuk memanen tanaman lengkuas sehingga tampak dan jelas objeknya barulah dijual.
2. Kepada pihak pembeli supaya tidak menerapkan sistem borongan yang terkesan untung-untungan tersebut karena bisa menyebabkan kerugian. Sebaiknya mengambil upah untuk memanen dari petani kemudian apabila objeknya sudah jelas barulah membeli lengkuas tersebut.

## Daftar Pustaka

Al-Quran

Adiwarman, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Kreasindo Media Cipta, 2004)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alumni, 2010)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990)

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Al-jurjani, Al-Ta'rifat (Cairo: Mustafa al-Babbi al-Halabi wa Auladuh, 1938)

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Arief Hidayat dan Nur Rahman. (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014)

Al-Dhareer, Siddiq Mohammad Ai-Ameen. *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*, (IRTi Islamic Development Bank, Jeddah, 1997)

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)

al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, "Jual Beli dan Hukum-hukumnya". Artikel Ekonomi Islam

Al-Shon'ani, Subulus Salam, Jilid III. Diterjemahkan oleh Muhammad Abu Bakar, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

Aprilian, Ari.dkk, "Kajian Etnobotani Tumbuhan Sebagai Bahan Tambahan Pangan Secara Tradisional Oleh Masyarakat Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas" *Scripta Biologica* [Online], Volume 1 No.1 Tahun 2014 (15 Januari 2017)

Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007)

Azhim, Sa'id Abdul, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008)

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya, 1991) hlm.42

Buchari, Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003)

Data Kelurahan Sukamulya Palembang, tahun 2017

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2004)

*Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi'I, 2006)

Fahrizal, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Duku di Desa Kelapa Bangka*, (Fakultas Syariah: Skripsi UIN Raden Ftah Palembang, 2001)

Galangan, Alpia, "Budidaya Lengkuas", <https://nabsya.wordpress.com/2012/12/12/budidaya-lengkuas-alpinia-galanga-linn-willd/> (Diakses tanggal 16 Januari 2017)

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012)

Hadi, Marhudi, <diglibi.uinsby.ac.id/641/1/cover.pdf>, (Diakses 20 Desember 2016)

Hafsi, Fahri, <http://www.hargarempah.com/2016/10/daftar-harga-lengkuas-laos-terbaru-2016.html> (Diakses tanggal 16 Januari 2017)

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008)

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet.2

<https://journalofknowledge04.wordpress.com/2011/04/24/pengantar-ushul-fiqh/> (diakses tanggal 17 Januari 2017)

<https://nabsya.wordpress.com/2012/12/12/budidaya-lengkuas-alpinia-galanga-linn-willd/>

Ihsan, Ghufron, *Fiqh Muamalah: cet 1* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010)

Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008)

Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid W, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, cet-14, 2010)

Muslim, Imam Abi Husain, *Sahih Muslim Volume 1*, (Beirut-Lebanon: dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)

Patimah, Siti, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Borongan di Pasar 16 Ilir* (Fakultas Syariah: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

Rahman, *Fiqh Muamalah: cet 1* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010)

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said. (Jakarta: Pustaka Amani)

Romli, *Ushul Fiqh 1*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 20012)

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet.4,

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Suryawati, Ana, "Pengaruh Dosis dan Lama Perendaman Larutan Lengkuas Terhadap Jumlah Bakteri Ikan Bandeng" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* [Online], Volume 7 Nomor 1 (16 Januari 2017)

Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)

## **PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI**

1. Siapa nama bapak/ ibu ?
2. Dimana alamat tempat bapak/ ibu tinggal ?
3. Sudah berapa lama bapak/ ibu menjadi pedagang lengkuas?
4. Seberapa banyak tanaman lengkuas yang bapak/ ibu jual setiap harinya?
5. Bagaimana cara bapak/ibu mencari lengkuas untuk memenuhi permintaan pasar?
6. Bagaimana sistem yang digunakan dalam membeli lengkuas?
7. Siapa saja yang menjadi target bapak/ ibu dalam memasarkan lengkuas?
8. Berapa keuntungan yang didapat?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjual lengkuas?
10. Apakah bapak/ ibu ada pekerjaan lain selain menjadi pedagang lengkuas?



## **PEDOMAN WAWANCARA PETANI LENGKUAS**

1. Siapa nama bapak/ ibu ?
2. Dimana alamat tempat bapak/ ibu tinggal ?
3. Sudah berapa lama bapak/ ibu menjadi petani lengkuas?
4. Seberapa banyak tanaman lengkuas yang bapak/ ibu tanam?
5. Bagaimana proses menanam tanaman lengkuas?
6. Bagaimana mekanisme pemanenan tanaman lengkuas?
7. Bagaimana pemasaran tanaman lengkuas?
8. Berapa keuntungan yang didapat setiap panennya?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemasaran tanaman lengkuas?
10. Apakah selain menjadi petani lengkuas ini bapak/ ibu ada pekerjaan lain?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Ditulis oleh : Tommi Djamiluddin  
NIM : 13170091  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lengkuas dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya  
Pembimbing I : Drs. H. Jafri, M.H

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Senin, 30-01-2017	Perbaiki proposal	
2.	Rabu, 12-04-2017	Bimbingan Bab I	
3.	Kamis, 20-04-2017	Bimbingan Bab I	
4.	Senin, 08-05-2017	Bimbingan Bab I	
5.	Jum'at, 12-05-2017	Bimbingan Bab II dan III	
6.	Rabu, 31-05-2017	Bimbingan Bab IV	
7.	Rabu, 07-06-2017	Bimbingan Bab IV	
8.	Rabu, 14-06-2017	Bimbingan Bab IV	
9.	Senin, 19-06-2017	Bimbingan Bab V	
10.	Selasa, 10-07-2017	Bimbingan Bab V	



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Ditulis oleh : Tommi Djamiluddin  
NIM : 13170091  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lengkuas dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya  
Pembimbing II : Syahril Jamil, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Senin, 09-01-2017	Perbaiki proposal	
2.	Kamis, 19-01-2017	Acc Bab I	
3.	Selasa, 07-03-2017	Perbaiki Bab II - V	
4.	Senin, 20-03-2017	Perbaiki Bab II - V	
5.	Senin, 10-04-2017	Perbaiki Bab II - V	
6.	Selasa, 18-04-2017	Perbaiki Bab II - V	
7.	Jum'at, 28-04-2017	Acc dan lanjutkan ke Pembimbing I	



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---


**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Ditulis oleh : Tommi Djamiluddin  
NIM / Program Studi : 13170091 / Muamalah  
Skripsi Berjudul : Jual Beli Lengkuas (*Alpinia Galanga*) dengan Sistem  
Borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang  
Borang Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum


Palembang, September 2017

Pembimbing Utama



**Drs. H. Jafri, M.H**  
NIP. 195611281986031005

Pembimbing Kedua



**Svahril Jamil, M.Ag**  
NIP. 197709172005011009



KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Tommi Djamiluddin  
NIM/Program Studi : 13170091 / Muamalah  
Judul Skripsi : Jual Beli Lengkuas (*Alpinia Galanga*) dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah.


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2017


Penguji Kedua,

Penguji Utama,

  
Dr. Heri Junaidi, M.A  
NIP. 196901241998031006031

  
Yuswalina, S.H., M.H  
NIP. 196801131994032003

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Nomor : R\_ /30 / Un. 09/PP.01/2 /2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 22 Februari 2017

Kepada  
Yth. Kesbangpol Propinsi Sumsel  
Cq. Camat Sematang Borang  
Palembang  
di  
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Tommi Djamiluddin  
NIM : 13170091  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah  
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lengkuas dengan Sistem Borongan di Kelurahan Sukamulya Palembang

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



H. Romli SA., M.Ag  
NIP.19571210-198603-1-004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Kesbangpol Propinsi Sumsel
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**KECAMATAN SEMATANG BORANG**  
**KELURAHAN SUKAMULYA**

Jl. Sunarna NO. 01 RT. 04, Tlp : 7078827 Kode Pos 30162  
**KOTA PALEMBANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 125 / SKM / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDI SUHANTO , SH**  
Jabatan : **LURAH SUKAMULYA**

Dengan ini menerangkan :

Nama : **TOMMI DJAMILUDDIN**  
Tempat tgl Lahir : Palembang, 22 Mei 1996  
NIM : 13170091  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah  
Alamat : Jl. Sunarna RT.017/03 Kelurahan Sukamulya  
Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Berdasarkan Surat Pengantar dari Fakultas Islam Negeri ( UIN ) Raden Fatah Palembang Nomor R/30 Un.09/PP.01/2/2017 Tanggal 22 Februari 2017 , Benar warga tersebut penduduk kelurahan Sukamulya Beralamat tersebut diatas akan Melaksanakan **Penelitian Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Lengkuas dengan Sistem Borongan** di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang terhitung mulai Tanggal, 12 April 2017 s/s 22 April 2017.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 12 April 2017  
Lurah Sukamulya  
  
**INDRI SUHANTO, SH**  
Lurah  
NIP : 197502012001031001

